



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Transparansi Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah

*Transparency in the Management of Political Party Financial Assistance from the Regional Budget in Central Sulawesi Province*

M. Muchlis<sup>1</sup>, Armin Arsyad<sup>2</sup>, Gustiana A. Kambo<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indonesia

\*Corresponding Author: E-mail: [muchlis2026@gmail.com](mailto:muchlis2026@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 25 Mar, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

#### Kata Kunci:

*Good Governance  
Partai Politik  
Transparansi*

#### Keywords:

*good governance  
political parties  
transparency*

DOI: [10.56338/jks.v9i5.11072](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.11072)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada PDI Perjuangan. Prinsip *good governance* dalam penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik dari APBD telah berjalan secara formal sesuai ketentuan administratif, terutama dalam mekanisme pencairan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Namun, penerapan prinsip *good governance* belum sepenuhnya optimal. Pada aspek transparansi, informasi penggunaan dana belum sepenuhnya terbuka kepada anggota partai dan masyarakat. Pada aspek akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban masih cenderung bersifat administratif dan belum menjelaskan secara mendalam manfaat penggunaan dana, khususnya untuk pendidikan politik. Sementara itu, pada aspek partisipasi, keterlibatan anggota partai dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana masih terbatas. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas administrasi, lemahnya mekanisme pengawasan internal, budaya organisasi yang hierarkis, serta rendahnya pengawasan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diperkuat melalui peningkatan keterbukaan informasi, penguatan akuntabilitas substantif, dan pelibatan anggota partai dalam proses pengawasan dana publik.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the management of political party financial assistance sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Central Sulawesi Province, with a focus on the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan). The principles of good governance examined in this study are limited to three main aspects: transparency, accountability, and participation. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the management of political party financial assistance from the APBD has formally complied with administrative provisions, particularly in the mechanisms of fund disbursement and accountability reporting. However, the implementation of good governance principles has not been fully optimized. In terms of transparency, information on the use of funds has not been fully disclosed to party members and the public. In terms of accountability, accountability reports tend to remain administrative in nature and have not sufficiently explained the substantive benefits of fund utilization, particularly for political education. Meanwhile, in terms of participation, the involvement of party members in the planning, monitoring, and evaluation of fund utilization remains limited. The main obstacles identified include limited administrative capacity, weak internal oversight mechanisms, hierarchical organizational culture, and low public supervision. This study concludes that the management of political party financial assistance from the APBD in Central Sulawesi Province needs to be strengthened through greater information transparency, stronger substantive accountability, and increased involvement of party members in monitoring public funds.*

**Keywords:** *good governance, political parties, APBD, transparency, accountability, participation.*

**PENDAHULUAN**

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Keberadaan partai politik memiliki fungsi penting dalam proses rekrutmen politik, pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, serta menjadi penghubung antara negara dan warga negara. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, partai politik membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Dalam demokrasi modern, pendanaan partai politik menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan independensi partai, kualitas representasi politik, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Scarrow, 2007; International IDEA, 2014). Apabila pendanaan partai politik tidak dikelola secara terbuka, maka partai berpotensi bergantung pada penyumbang tertentu, elite ekonomi, atau kelompok kepentingan yang dapat memengaruhi arah kebijakan partai.

Dalam praktik politik, uang merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas partai politik. Uang dibutuhkan untuk membiayai operasional organisasi, pendidikan kader, komunikasi politik, konsolidasi internal, serta kegiatan kepartaian lainnya. Namun, penggunaan uang dalam politik juga memiliki risiko apabila tidak diatur dan diawasi secara baik. Pendanaan politik yang tertutup dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, klientelisme, dan praktik politik transaksional. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik menjadi salah satu syarat penting untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas demokrasi (Scarrow, 2007; International IDEA, 2014).

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep *good governance*. Transparansi

menghendaki adanya keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan pertanggungjawaban kepada publik. Dalam tata kelola keuangan publik, transparansi berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik diterima, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. UNDP menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan hukum sebagai prinsip penting dalam tata kelola yang baik (UNDP, 1997). Dalam konteks organisasi publik dan organisasi politik, transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan laporan, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, kejelasan informasi, dan keterbukaan proses pengelolaan dana (Mardiasmo, 2009; Nahuddin, 2015).

Di Indonesia, sumber keuangan partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa keuangan partai politik dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Republik Indonesia, 2011). Bantuan keuangan dari negara dan daerah diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di lembaga legislatif, dengan tujuan mendukung pendidikan politik dan operasional partai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam memperkuat kelembagaan partai politik agar tidak sepenuhnya bergantung pada sumber dana privat.

Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD memiliki kedudukan strategis karena dana tersebut berasal dari keuangan publik. Oleh sebab itu, penggunaannya harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bantuan keuangan kepada partai politik sebagai dukungan negara terhadap partai politik yang memperoleh kursi di lembaga legislatif (Republik Indonesia, 2018). Selain itu, tata cara penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan pelaporan bantuan keuangan partai politik juga diatur melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 (Kementerian Dalam Negeri, 2018; Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Meskipun kerangka regulasi mengenai bantuan keuangan partai politik telah tersedia, persoalan transparansi masih menjadi tantangan penting. Dalam banyak kasus, laporan penggunaan dana bantuan partai politik lebih sering dipahami sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah, bukan sebagai bentuk keterbukaan kepada anggota partai dan masyarakat. Nahuddin (2015) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan partai politik perlu diarahkan pada tata kelola partai politik yang baik, karena partai politik memiliki fungsi publik dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, partai politik tidak hanya bertanggung jawab kepada negara sebagai pemberi bantuan, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik dana publik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik masih menghadapi persoalan transparansi dan akuntabilitas. Aprimulki dan Halim (2021) menemukan adanya temuan berulang dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Temanggung, terutama terkait kepatuhan administratif dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Latif et al. (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik lokal di Aceh belum sepenuhnya optimal karena keterbukaan informasi masih terbatas. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keuangan partai politik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut budaya organisasi, kapasitas administrasi, dan komitmen partai terhadap keterbukaan publik (Aprimulki & Halim, 2021; Latif et al., 2022; Nahuddin, 2015).

Kajian lain juga memperkuat pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Andini, Arfiyanto, dan Syam AR (2020) menjelaskan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban keuangan partai politik berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap partai. Natasyah (2019) dalam penelitiannya tentang DPD Partai Golkar Kota Surabaya menunjukkan bahwa

pengelolaan bantuan keuangan partai politik perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan agar tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Sementara itu, Faturrahman (2024) menegaskan bahwa sistem akuntabilitas pendanaan partai politik merupakan indikator penting untuk menilai integritas dan transparansi partai politik.

Nabila, Huda, dan Kasiami (2024) dalam kajiannya mengenai bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Tuban menemukan bahwa dana bantuan partai politik memang digunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat, tetapi capaian output dan outcome belum sepenuhnya optimal. Frengki, Artina, dan Zulwisman (2024) juga menegaskan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD menimbulkan kewajiban bagi partai politik untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Muliahati, Nugrahaningsih, dan Erdi (2023) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan partai politik tidak hanya bergantung pada ketersediaan laporan, tetapi juga pada komitmen organisasi untuk membuka akses informasi kepada publik.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, isu transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik menjadi penting untuk dikaji. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019, partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai perolehan suara sah (KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2019). Berdasarkan data awal penelitian, terdapat 11 partai politik penerima bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Dana tersebut diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah hasil Pemilu 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan partai politik memiliki nilai publik yang penting, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka.

Transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi semakin penting karena partai politik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan penggunaan dana publik. Keterbukaan informasi mengenai jumlah dana yang diterima, rencana penggunaan, jenis kegiatan, bukti pengeluaran, serta hasil kegiatan pendidikan politik menjadi bagian dari tanggung jawab partai kepada masyarakat. Apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pengurus inti partai atau hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, maka transparansi belum berjalan secara substantif. Transparansi seharusnya tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi juga mencakup akses anggota partai, kader, dan masyarakat terhadap informasi penggunaan dana bantuan APBD (Mardiasmo, 2009; Nahuddin, 2015; UNDP, 1997).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah seharusnya digunakan terutama untuk pendidikan politik dan penguatan kelembagaan partai. Namun, dalam praktiknya, informasi mengenai penggunaan dana tersebut sering kali belum mudah diakses oleh publik. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana APBD oleh partai politik. Selain itu, rendahnya transparansi juga dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus transparansi dipilih karena keterbukaan informasi merupakan pintu masuk bagi terwujudnya akuntabilitas dan pengawasan publik. Tanpa transparansi, masyarakat dan anggota partai sulit menilai apakah bantuan keuangan APBD telah digunakan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai

politik, bagaimana bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan dana partai politik yang terbuka dan bertanggung jawab.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data lapangan, sedangkan penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan praktik transparansi secara sistematis (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus partai politik, bendahara partai, kader, dan pihak pemerintah daerah yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan pertanggungjawaban, peraturan perundang-undangan, keputusan KPU, buku, dan jurnal ilmiah. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan metode pengumpulan data (Moleong, 2017).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Bantuan Keuangan Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah**

Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan salah satu bentuk dukungan negara terhadap keberlangsungan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politik sebagai institusi demokrasi tidak hanya berperan dalam kontestasi pemilu, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, serta komunikasi politik antara masyarakat dan negara. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, partai politik membutuhkan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bantuan keuangan dari negara atau daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi partai politik serta mengurangi ketergantungan partai terhadap penyumbang privat yang berpotensi memengaruhi independensi partai (Scarrow, 2007; International IDEA, 2014).

Di Indonesia, bantuan keuangan kepada partai politik diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Republik Indonesia, 2011). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang dukungan pendanaan kepada partai politik, khususnya partai yang memperoleh kursi di lembaga legislatif. Dukungan tersebut diberikan karena partai politik memiliki fungsi publik dalam sistem demokrasi.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data awal penelitian, terdapat 11 partai politik yang memperoleh kursi pada Pemilu 2019 dan menerima bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut diberikan setiap tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan keuangan

kepada partai politik dengan nilai lebih dari Rp1,7 miliar. Dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah perolehan suara sah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Bantuan keuangan tersebut memiliki nilai strategis karena bersumber dari keuangan publik. Artinya, dana yang diterima oleh partai politik bukan dana internal partai semata, melainkan dana yang berasal dari masyarakat melalui APBD. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi penting karena publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan oleh partai politik. Dalam konteks ini, bantuan keuangan partai politik bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan tata kelola demokrasi.

Secara normatif, bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung operasional sekretariat partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan bantuan keuangan APBD seharusnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan partai, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, serta mendukung konsolidasi demokrasi lokal. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila partai politik menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana.

Transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik mencakup keterbukaan informasi mengenai jumlah dana yang diterima, dasar perhitungan bantuan, rencana penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, bukti penggunaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban. Informasi tersebut seharusnya tidak hanya diketahui oleh pengurus inti partai atau pemerintah daerah, tetapi juga dapat diakses oleh anggota partai, kader, dan masyarakat luas. Dengan demikian, transparansi menjadi pintu masuk bagi terbangunnya akuntabilitas dan pengawasan publik.

### **Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bantuan keuangan partai politik di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik penerima bantuan mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Dokumen tersebut biasanya mencakup surat permohonan, susunan kepengurusan partai, nomor rekening resmi partai, NPWP, rencana penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tahun sebelumnya. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pemerintah daerah melakukan proses verifikasi sebelum bantuan disalurkan ke rekening partai politik.

Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya prosedur formal dalam penyaluran dana bantuan partai politik. Prosedur ini penting karena bantuan yang diberikan bersumber dari APBD, sehingga harus tunduk pada prinsip tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 mengatur mengenai tata cara penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik (Kementerian Dalam Negeri, 2018; Kementerian Dalam Negeri, 2020). Regulasi ini menjadi dasar teknis bagi pemerintah daerah dan partai politik dalam mengelola bantuan keuangan tersebut.

Meskipun mekanisme formal telah tersedia, persoalan utama muncul pada tingkat keterbukaan

informasi. Dalam praktiknya, proses pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana bantuan partai politik lebih banyak berlangsung dalam ruang administratif antara partai politik dan pemerintah daerah. Masyarakat umum tidak selalu memiliki akses yang mudah untuk mengetahui proses tersebut. Bahkan, anggota partai di luar pengurus inti belum tentu memperoleh informasi yang lengkap mengenai jumlah bantuan yang diterima, rencana penggunaan, maupun laporan pertanggungjawaban.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya pengelolaan dana partai politik. Transparansi masih cenderung dipahami sebagai kewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah, bukan sebagai kewajiban membuka informasi kepada publik. Padahal, dalam prinsip *good governance*, transparansi tidak hanya berarti tersedianya dokumen administratif, tetapi juga adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan (UNDP, 1997; Mardiasmo, 2009).

Dengan demikian, mekanisme pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan telah berjalan secara formal-administratif. Partai politik telah mengikuti prosedur pengajuan dan pelaporan sesuai aturan. Namun, dari sisi transparansi publik, mekanisme tersebut masih perlu diperkuat agar informasi mengenai dana bantuan APBD tidak hanya beredar di lingkungan terbatas, tetapi juga dapat diketahui oleh anggota partai dan masyarakat.

### **Transparansi dalam Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Transparansi dalam penerimaan bantuan keuangan partai politik berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai jumlah dana yang diterima, dasar hukum penerimaan dana, dasar perhitungan nilai bantuan, serta waktu penyaluran bantuan. Pada prinsipnya, partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berhak menerima bantuan keuangan dari APBD berdasarkan jumlah perolehan suara sah. Oleh karena itu, besaran bantuan yang diterima setiap partai berbeda-beda sesuai perolehan suara masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai jumlah bantuan keuangan partai politik pada dasarnya dapat diketahui melalui dokumen pemerintah daerah atau dokumen resmi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan. Namun, keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya aktif disampaikan kepada publik. Artinya, informasi tersedia dalam dokumen administrasi pemerintahan, tetapi belum tentu mudah diakses atau dipublikasikan secara luas. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak selalu mengetahui secara rinci berapa jumlah dana yang diterima oleh masing-masing partai politik.

Dalam konteks transparansi, keterbukaan informasi mengenai penerimaan dana merupakan langkah awal yang penting. Publik perlu mengetahui bahwa partai politik menerima dana dari APBD, berapa besarannya, dan berdasarkan ketentuan apa dana tersebut diberikan. Jika informasi mengenai penerimaan dana tidak disampaikan secara terbuka, maka masyarakat akan sulit melakukan pengawasan terhadap tahap berikutnya, yaitu penggunaan dan pertanggungjawaban dana.

Keterbukaan penerimaan bantuan juga penting bagi anggota partai. Anggota partai seharusnya mengetahui bahwa partainya menerima bantuan keuangan dari APBD. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi anggota untuk memahami hak dan kewajiban partai dalam menggunakan dana publik. Apabila informasi hanya diketahui oleh pengurus inti, maka anggota partai tidak memiliki dasar yang

cukup untuk ikut mengawasi penggunaan dana.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi penerimaan bantuan keuangan partai politik masih berada pada tingkat terbatas. Informasi memang tersedia secara administratif, tetapi belum sepenuhnya dikembangkan sebagai informasi publik yang mudah diakses. Padahal, menurut Nahuddin (2015), partai politik sebagai institusi demokrasi memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara terbuka, terutama ketika dana tersebut berasal dari negara atau daerah.

Transparansi penerimaan dana juga berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Selama ini, partai politik sering menghadapi masalah rendahnya kepercayaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah persepsi publik bahwa partai politik tertutup dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai bantuan APBD dapat menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara partai politik dan masyarakat.

### **Transparansi dalam Perencanaan Penggunaan Dana**

Tahap perencanaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Pada tahap ini, partai politik menentukan kegiatan apa saja yang akan dibiayai oleh dana bantuan APBD. Karena dana tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat, maka perencanaan penggunaan dana seharusnya disusun secara jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik umumnya dilakukan oleh pengurus inti partai. Pengurus yang terlibat biasanya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa unsur pengurus lainnya. Mereka menyusun rencana penggunaan dana sesuai kebutuhan partai dan ketentuan yang berlaku. Namun, keterlibatan anggota partai secara luas dalam proses perencanaan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perencanaan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Dalam prinsip transparansi, perencanaan penggunaan dana seharusnya tidak dilakukan secara tertutup. Partai politik perlu membuka ruang bagi anggota atau kader untuk mengetahui rencana penggunaan bantuan APBD. Keterbukaan dalam perencanaan penting agar penggunaan dana benar-benar sesuai kebutuhan organisasi dan tidak hanya ditentukan oleh segelintir elite partai. Selain itu, keterlibatan anggota dalam perencanaan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap kegiatan partai.

Perencanaan yang transparan juga dapat mencegah penggunaan dana yang tidak sesuai prioritas. Misalnya, jika dana bantuan APBD seharusnya digunakan untuk pendidikan politik, maka perencanaan harus menunjukkan jenis kegiatan pendidikan politik yang akan dilakukan, siapa pesertanya, apa materinya, berapa anggarannya, dan apa target capaiannya. Dengan demikian, rencana penggunaan dana tidak hanya berbentuk daftar belanja, tetapi juga menggambarkan program yang memiliki manfaat bagi anggota partai dan masyarakat.

Dalam banyak kasus, kelemahan transparansi pada tahap perencanaan menyebabkan laporan pertanggungjawaban hanya bersifat administratif. Artinya, partai dapat menunjukkan bukti pengeluaran, tetapi sulit menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut dirancang untuk menjawab

kebutuhan pendidikan politik. Hal ini sejalan dengan temuan Nabila, Huda, dan Kasiami (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat sering kali belum menunjukkan capaian output dan outcome secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi perencanaan masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Partai politik perlu membangun mekanisme internal yang memungkinkan rencana penggunaan dana dibahas dalam forum pengurus atau forum kader. Dengan cara ini, anggota partai dapat mengetahui arah penggunaan dana dan memberikan masukan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Transparansi perencanaan tidak hanya meningkatkan keterbukaan, tetapi juga memperkuat kualitas program partai.

### **Transparansi dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana**

Pelaksanaan penggunaan dana merupakan tahap ketika bantuan keuangan APBD digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik. Dalam konteks bantuan keuangan partai politik, dana tersebut terutama diarahkan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. Pendidikan politik dapat berupa seminar, diskusi, pelatihan kader, sosialisasi kebangsaan, penguatan ideologi partai, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik anggota maupun masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan APBD digunakan oleh partai politik untuk mendukung kegiatan kepartaian sesuai ketentuan umum. Namun, persoalan transparansi muncul pada keterbukaan informasi mengenai rincian kegiatan dan penggunaan anggaran. Informasi mengenai kegiatan yang dibiayai dana bantuan sering kali tidak dipublikasikan secara luas. Akibatnya, publik tidak selalu mengetahui kegiatan apa saja yang dibiayai oleh APBD, berapa biaya yang digunakan, dan siapa saja yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut.

Transparansi dalam pelaksanaan penggunaan dana penting karena pada tahap inilah dana publik benar-benar digunakan. Publik memiliki hak untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan sesuai peruntukan. Jika dana digunakan untuk pendidikan politik, maka partai politik seharusnya dapat menjelaskan jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, materi yang diberikan, narasumber, serta hasil kegiatan. Informasi semacam ini penting agar masyarakat dapat menilai manfaat bantuan keuangan partai politik.

Keterbukaan pelaksanaan penggunaan dana juga penting untuk mencegah penyimpangan. Ketika kegiatan dan penggunaan anggaran dipublikasikan secara terbuka, peluang penyalahgunaan dana dapat diminimalkan karena ada pengawasan dari anggota partai dan masyarakat. Sebaliknya, jika penggunaan dana dilakukan secara tertutup, potensi penyimpangan, ketidaktepatan penggunaan, atau penggunaan yang kurang efektif menjadi lebih besar.

Dalam praktiknya, transparansi pelaksanaan penggunaan dana masih menghadapi kendala. Salah satu kendalanya adalah belum adanya kebiasaan partai politik untuk mempublikasikan kegiatan yang dibiayai oleh bantuan APBD secara rinci. Partai mungkin mendokumentasikan kegiatan untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban, tetapi dokumentasi tersebut belum tentu dibuka kepada publik. Dengan demikian, dokumentasi lebih berfungsi sebagai bukti administratif daripada instrumen transparansi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Andini, Arfiyanto, dan Syam AR (2020) bahwa pengungkapan pertanggungjawaban keuangan partai politik masih menjadi persoalan penting dalam membangun kepercayaan publik. Partai politik perlu memandang keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Pelaksanaan penggunaan dana yang transparan juga dapat memperkuat citra partai politik. Ketika masyarakat mengetahui bahwa bantuan APBD digunakan untuk kegiatan pendidikan politik yang nyata dan bermanfaat, kepercayaan publik terhadap partai dapat meningkat. Sebaliknya, jika penggunaan dana tidak jelas, masyarakat dapat menganggap bantuan keuangan partai hanya sebagai beban APBD yang tidak memberikan manfaat langsung bagi publik.

### **Transparansi dalam Laporan Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban merupakan instrumen penting dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Laporan ini menjadi bukti bahwa dana bantuan APBD telah digunakan sesuai ketentuan. Secara administratif, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah setelah dana digunakan. Laporan tersebut kemudian diperiksa oleh lembaga berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik penerima bantuan APBD di Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai syarat administratif. Laporan tersebut berisi penggunaan dana, bukti pengeluaran, dokumentasi kegiatan, dan kelengkapan administrasi lainnya. Dari sisi kepatuhan formal, hal ini menunjukkan bahwa partai politik telah mengikuti mekanisme pertanggungjawaban yang diwajibkan oleh regulasi.

Namun, transparansi laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya optimal. Laporan yang disusun umumnya ditujukan kepada pemerintah daerah, bukan kepada publik. Akibatnya, masyarakat dan anggota partai tidak selalu dapat mengakses laporan tersebut. Jika laporan hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, maka pertanggungjawaban partai masih bersifat administratif, belum menjadi pertanggungjawaban publik.

Dalam perspektif good governance, laporan pertanggungjawaban seharusnya memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai instrumen kepatuhan hukum kepada pemerintah daerah. Kedua, sebagai instrumen keterbukaan kepada masyarakat. Fungsi kedua ini sering kali belum berjalan maksimal. Padahal, dana bantuan partai politik berasal dari APBD, sehingga masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.

Selain persoalan akses, kualitas informasi dalam laporan juga menjadi perhatian. Laporan pertanggungjawaban sering kali lebih menekankan aspek bukti pengeluaran, seperti kuitansi, daftar hadir, nota belanja, dan dokumentasi kegiatan. Informasi tersebut memang penting, tetapi belum cukup untuk menunjukkan manfaat penggunaan dana. Laporan yang transparan seharusnya juga menjelaskan tujuan kegiatan, hasil yang dicapai, kendala pelaksanaan, serta dampak kegiatan terhadap pendidikan politik.

Dengan demikian, transparansi laporan pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut apakah laporan dibuat atau tidak, tetapi juga apakah laporan tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan untuk melakukan evaluasi. Jika laporan hanya menjadi dokumen tertutup yang tidak diketahui publik, maka prinsip transparansi belum berjalan secara substantif.

Temuan ini sejalan dengan Aprimulki dan Halim (2021) yang menemukan adanya masalah berulang dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, terutama terkait pertanggungjawaban penggunaan dana. Latif et al. (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan partai politik masih lemah apabila laporan hanya menjadi kewajiban formal dan tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi kepada publik. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban bantuan APBD seharusnya tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik.

### **Akses Informasi bagi Anggota Partai dan Masyarakat**

Salah satu ukuran penting transparansi adalah akses informasi. Transparansi tidak hanya berarti bahwa informasi tersedia, tetapi juga bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Dalam konteks pengelolaan bantuan keuangan partai politik, pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut adalah pemerintah daerah, anggota partai, kader, masyarakat, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses informasi mengenai bantuan keuangan partai politik masih terbatas. Informasi mengenai bantuan APBD biasanya tersedia dalam dokumen pemerintah atau laporan internal partai, tetapi tidak selalu dipublikasikan secara aktif. Masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan dana bantuan partai politik harus mencari melalui jalur formal atau meminta informasi kepada lembaga terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum bersifat proaktif.

Akses informasi yang terbatas juga terjadi di internal partai. Anggota partai di tingkat bawah tidak selalu mengetahui rincian penggunaan dana bantuan APBD. Mereka mungkin mengetahui adanya kegiatan partai, tetapi tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh bantuan APBD. Bahkan, anggota partai juga belum tentu mengetahui jumlah bantuan yang diterima partai setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan pengawasan internal menjadi lemah.

Dalam demokrasi internal partai, keterbukaan informasi kepada anggota sangat penting. Anggota partai bukan hanya peserta kegiatan, tetapi juga bagian dari organisasi yang memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan dana partai. Jika anggota tidak memperoleh informasi yang memadai, maka partisipasi mereka dalam pengawasan menjadi terbatas. Akibatnya, pengelolaan dana cenderung terkonsentrasi pada pengurus inti.

Bagi masyarakat, akses informasi mengenai bantuan keuangan partai politik penting untuk menilai manfaat dana publik. Masyarakat dapat menilai apakah dana APBD yang diberikan kepada partai politik benar-benar digunakan untuk pendidikan politik atau hanya untuk kegiatan internal yang manfaatnya terbatas. Tanpa akses informasi, masyarakat sulit melakukan kontrol sosial terhadap partai politik.

Keterbatasan akses informasi ini menunjukkan perlunya perubahan pola transparansi dari pasif menjadi aktif. Transparansi pasif berarti informasi hanya diberikan apabila diminta. Sementara transparansi aktif berarti partai politik secara sadar membuka informasi kepada publik melalui media informasi, laporan

ringkas, forum internal, atau publikasi kegiatan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, partai politik sebenarnya dapat memanfaatkan website, media sosial, atau papan informasi sekretariat untuk menyampaikan ringkasan penggunaan dana bantuan APBD.

Muliahati, Nugrahaningsih, dan Erdi (2023) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan partai politik tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan dokumen, tetapi juga pada komitmen organisasi dalam membuka akses informasi kepada publik. Dengan demikian, persoalan transparansi tidak semata-mata teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemauan politik partai untuk membuka diri kepada masyarakat.

### **Transparansi Administratif dan Transparansi Substantif**

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara transparansi administratif dan transparansi substantif dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Transparansi administratif terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh partai politik kepada pemerintah daerah. Partai politik memenuhi kewajiban formal seperti mengajukan permohonan, melampirkan dokumen, menggunakan dana, dan menyampaikan laporan. Namun, transparansi substantif belum sepenuhnya berjalan karena informasi penggunaan dana belum terbuka secara luas kepada anggota partai dan masyarakat.

Transparansi administratif penting karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa transparansi administratif, penggunaan dana publik sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan. Namun, transparansi administratif saja tidak cukup. Dana bantuan APBD merupakan dana publik, sehingga keterbukaan harus melampaui hubungan antara partai dan pemerintah daerah. Masyarakat sebagai pemilik dana publik juga memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana tersebut.

Transparansi substantif menuntut partai politik untuk membuka informasi secara lebih luas, jelas, dan mudah dipahami. Informasi yang dibuka tidak hanya berupa jumlah dana dan bukti pengeluaran, tetapi juga tujuan penggunaan, jenis kegiatan, peserta, hasil kegiatan, dan manfaat bagi pendidikan politik. Dengan demikian, transparansi substantif lebih menekankan kualitas keterbukaan dan manfaat informasi bagi publik.

Kesenjangan antara transparansi administratif dan transparansi substantif menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah budaya pengelolaan keuangan partai politik. Regulasi dapat mewajibkan laporan, tetapi belum tentu menciptakan budaya terbuka. Oleh karena itu, partai politik perlu mengembangkan kesadaran bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran UNDP (1997) yang menempatkan transparansi sebagai bagian penting dari tata kelola yang baik. Transparansi memungkinkan masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Mardiasmo (2009) juga menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik berkaitan dengan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks partai politik, transparansi substantif penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

Partai politik sering dianggap sebagai lembaga yang tertutup dan elitis. Dengan membuka informasi pengelolaan bantuan APBD, partai dapat menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik. Keterbukaan tersebut dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki citra partai politik di mata masyarakat.

### **Implikasi Transparansi bagi Tata Kelola Partai Politik**

Transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik memiliki beberapa implikasi penting bagi tata kelola partai. Pertama, transparansi dapat memperkuat akuntabilitas. Ketika informasi keuangan dibuka, partai politik akan lebih terdorong untuk menggunakan dana secara hati-hati dan sesuai ketentuan. Keterbukaan informasi memungkinkan anggota partai, pemerintah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana. Kedua, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sering kali rendah karena partai dianggap tertutup dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Dengan membuka informasi penggunaan dana APBD, partai politik dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Hal ini dapat membantu memperbaiki citra partai politik sebagai lembaga demokrasi. Ketiga, transparansi dapat memperkuat demokrasi internal partai. Anggota partai yang memperoleh informasi mengenai penggunaan dana dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, pengelolaan dana tidak hanya menjadi urusan pengurus inti, tetapi menjadi tanggung jawab bersama organisasi. Hal ini penting untuk membangun budaya partai yang lebih terbuka dan partisipatif. Keempat, transparansi dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik. Jika penggunaan dana bantuan APBD dibuka secara jelas, maka publik dapat menilai apakah kegiatan pendidikan politik benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat. Partai politik juga akan terdorong untuk merancang kegiatan pendidikan politik yang lebih berkualitas karena hasil kegiatannya dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Kelima, transparansi dapat mencegah penyalahgunaan dana. Keterbukaan informasi menciptakan mekanisme kontrol sosial. Semakin terbuka penggunaan dana, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, semakin tertutup pengelolaan dana, semakin besar potensi munculnya penyalahgunaan, ketidakefisienan, atau penggunaan yang tidak sesuai tujuan. Oleh karena itu, transparansi tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban administratif. Transparansi harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam tata kelola partai politik. Partai politik yang menerima bantuan APBD harus memiliki kesadaran bahwa dana tersebut berasal dari masyarakat dan harus dikelola untuk kepentingan publik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berjalan optimal. Secara administratif, partai politik telah mengikuti mekanisme pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, secara substantif, keterbukaan informasi mengenai penerimaan, perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana masih terbatas. Transparansi penerimaan bantuan keuangan partai politik masih lebih banyak berlangsung dalam hubungan administratif antara partai politik dan pemerintah daerah. Informasi mengenai jumlah dana yang diterima, dasar perhitungan bantuan, serta penggunaan dana belum sepenuhnya dipublikasikan secara luas kepada anggota partai dan masyarakat. Akibatnya, publik belum memiliki akses yang memadai untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana bantuan APBD tersebut. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana, keterbukaan informasi juga masih terbatas. Pengambilan keputusan mengenai penggunaan bantuan keuangan

cenderung dilakukan oleh pengurus inti partai, sedangkan anggota partai dan kader belum banyak dilibatkan. Selain itu, kegiatan yang dibiayai oleh bantuan APBD, terutama kegiatan pendidikan politik, belum selalu disertai informasi yang terbuka mengenai tujuan, anggaran, peserta, dan hasil kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik pada umumnya telah disusun dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, laporan tersebut masih cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Laporan penggunaan dana belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat, sehingga fungsi transparansi sebagai dasar pengawasan publik belum berjalan secara maksimal. Hambatan utama dalam penerapan transparansi meliputi keterbatasan kapasitas administrasi partai, sistem pengelolaan keuangan yang masih terpusat pada pengurus tertentu, budaya organisasi partai yang hierarkis, lemahnya kewajiban publikasi laporan keuangan, serta rendahnya pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik perlu diperkuat melalui pembukaan informasi kepada publik, pelibatan anggota partai dalam pengawasan, peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan yang lebih aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

### SARAN

Partai politik perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan APBD kepada anggota partai dan masyarakat. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui rapat internal, papan informasi sekretariat, media sosial, atau laporan ringkas yang mudah dipahami publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik penerima bantuan keuangan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pendidikan politik. Masyarakat dan anggota partai juga perlu lebih aktif mengawasi penggunaan bantuan keuangan partai politik, karena dana tersebut bersumber dari APBD. Dengan adanya pengawasan bersama, transparansi pengelolaan dana partai politik dapat meningkat dan kepercayaan publik terhadap partai politik dapat diperkuat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, I. Y., Arfiyanto, D., & Syam AR, M. M. (2020). Pengungkapan pertanggungjawaban keuangan partai politik. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 63–76.
- Aprimulki, E., & Halim, A. (2021). Analisis atas temuan berulang bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Temanggung. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 29(1), 1–15.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Faturrahman, M. (2024). Sistem akuntabilitas pendanaan partai politik. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(3).
- Frengki, R. J., Artina, D., & Zulwisman. (2024). Politik hukum pengaturan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi partai politik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23).
- International IDEA. (2014). *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan*

---

*dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.*

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.*
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.*
- Latif, I. R., Ikhsan, Afriandi, F., Saputra, A., & Lestari, Y. S. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik lokal Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliahati, R. P., Nugrahaningsih, N., & Erdi. (2023). Transparency and accountability of financial management of the National Awakening Party financial year 2019–2022. *International Journal of Social Research*, 2(11), 4130–4147.
- Nabila, K. K., Huda, M. M., & Kasiami, S. (2024). Akuntabilitas bantuan keuangan partai politik: PKB, Partai Golkar, dan PDIP di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues*, 6(1), 46–58.
- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban keuangan partai politik menuju tata kelola partai politik yang baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 276–292.
- Natasyah, O. C. (2019). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya terhadap pengelolaan bantuan keuangan partai politik. *Jurnal Politik Muda*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.*
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.*
- Scarow, S. E. (2007). Political finance in comparative perspective. *Annual Review of Political Science*, 10, 193–210.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.